



P U T U S A N
Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUL HIDAYAT BIN BAHRUDDIN**
2. Tempat lahir : Tandipah
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 20 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Tandipah RT.002 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Cindy Maharani, S.H. dan Raudhatul Jannah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat kotor total 0,75 gram, berat bersih 0,39 gram, disisihkan uji laboratories 0,03 gram, pembuktian ke pengadilan tersisa berat 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah coklat merek Dior;
 - 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel White;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dan atau dituntutkan untuk dipersalahkan kepada Terdakwa, yang tentunya kami lakukan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan *in casu*, sampailah kami pada kesimpulan untuk menyatakan sudah sependapat dengan penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Bahwa bagi kami penasihat hukum terdakwa masih banyak hal yang mengganjal dan tidak setuju terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut umum yang menuntut hukuman pidana terhadap Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa. Menurut kami sangat terlampau berat untuk terdakwa, maka untuk itu izinkan kami memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih mengedepankan keadilan, karena keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum dalam menangani perkara ini dibanding kepastian hukum, untuk dapat mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa dan mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah suatu pembalasan ataupun penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan pemberian pidana adalah sebagai efek jera yang sifatnya mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- 3) Bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut kami hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain :
 - a) Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya;
 - b) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - c) Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
 - d) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit



sehingga memper lancar jalannya proses persidangan;

e) Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-087/Marta/Enz.2/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Tandipah Rt.02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya berada di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran hutang kepada Sdr. Sapran (DPO) kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan cara mengira-ngira menggunakan alat skop dari plastik sedotan. Transaksi narkotika kepada Sdr. Sapran tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.15 Wita terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Ahmadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi kepada Sdr. Anang Kani (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 Saksi Ade Febryan., S.H Bin (Alm) M. Husairi dan Saksi Tri Hendra Widiyanto, S.H Bin Agus Supriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Polsek Sungai Tabuk mendapat informasi dari Saksi Ahmadi Bin (Alm) Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin yang berada di Desa Sungai Tandipah Rt.02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Atas dasar informasi tersebut sekitar jam 20.00 WITA Saksi Ade Febryan., S.H Bin (Alm) M. Husairi dan Saksi Tri Hendra Widiyanto, S.H Bin Agus Supriyanto menuju ke lokasi dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang buang hajat di jamban bantaran Sungai martapura yang terletak di depan rumah terdakwa lalu Ketika diamankan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,75 gram dan berat bersih 0,39 gram (disisihkan untuk uji laboratories berat 0,03 gram, sehingga tersisa 0,36 gram untuk pembuktian pengadilan), 1 (satu) buah dompet warna merah coklat merk Dior, 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna biru, 1 (satu) buah Vipet kaca (alat hisap), dan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Excel White yang diamankan dari terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0530 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Tandipah Rt.02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya berada di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 Saksi Ade Febryan., S.H Bin (Alm) M. Husairi dan Saksi Tri Hendra Widiyanto, S.H Bin Agus Supriyanto yang merupakan anggota Polsek Sungai Tabuk mendapat informasi dari Saksi Ahmadi Bin (Alm) Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin yang berada di Desa Sungai Tandipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Atas dasar informasi tersebut sekitar jam 20.00 WITA Saksi Ade Febryan., S.H Bin (Alm) M. Husairi dan Saksi Tri Hendra Widiyanto, S.H Bin Agus Supriyanto menuju ke lokasi dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang buang hajat di jamban bantaran Sungai Martapura yang terletak di depan rumah terdakwa lalu Ketika diamankan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu shabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,75 gram dan berat bersih 0,39 gram (disisihkan untuk uji laboratories berat 0,03 gram, sehingga tersisa 0,36 gram untuk pembuktian pengadilan), 1 (satu) buah dompet warna merah coklat merk DIOR, 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp



biru, 1 (satu) buah Vipet kaca (alat hisap), dan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Excel White yang diamankan dari terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0530 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Febryan, S.H. Bin (Alm) M. Husairi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Desa Sungai Tandaipah RT.02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tepatnya di sebuah jamban yang terletak didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,75 gram, (berat bersih 0,39 gram) disisihkan untuk uji laboratories dengan berat 0,03 gram, kemudian untuk pembuktian ke pengadilan tersisa dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah Dompot warna merah coklat merek Dior, 1 (satu) buah Skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Vivo berwarna biru, 1 (satu) buah Vipet kaca (alat hisap) dan 1 (satu) buah Kotak rokok merk Excel White;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didepan jamban dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet yang mengapung disungai dekat jamban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berada didalam jamban;
- Bahwa awalnya saksi berteman terlebih dahulu mengamankan saksi Ahmadi alias Madi yang kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, kemudian dari saksi Ahmadi alias Madi mendapatkan informasi tersebut saksi memerintahkan saksi Ahmadi alias Madi untuk memesan narkoba jenis sabu kembali untuk mengetahui apakah narkoba jenis sabu tersebut masih ada atau sudah habis dan menurut keterangan saksi Ahmadi alias Madi bahwa narkoba jenis sabu tersebut masih ada di Terdakwa, kemudian saksi berteman berangkat ke Desa Sungai Tandipah untuk menangkap Terdakwa dan saksi mendapati Terdakwa sedang berada didalam sebuah jamban/wc yang berada dibantaran sungai Martapura tepatnya didepan rumah Terdakwa, selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip yang berada dikotak rokok merk Excel White tepatnya berada diatas meja yang ada didepan jamban. Selanjutnya saksi berteman mencari barang bukti yang lain didalam rumah Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian mencari barang bukti lain disekitar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jamban dan akhirnya ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah coklat merek Dior yang mengapung diatas bantaran sungai Martapura didepan jamban, selanjutnya dompet tersebut diambil dan dibuka benar ternyata dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet (alat hisap), kemudian Terdakwa dibawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Sapran;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut bervariasi yaitu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)/paket dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah)/paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi Ahmadi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saudara Sapran sudah ada yang terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tri Hendra Widiyanto, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Desa Sungai Tandaipah RT.02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah jamban yang terletak didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,75 gram, (berat bersih 0,39 gram) disisihkan untuk uji laboratories dengan berat 0,03 gram, kemudian untuk pembuktian ke pengadilan tersisa dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah Dompot warna merah coklat merek Dior, 1 (satu) buah Skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Vivo berwarna biru, 1 (satu) buah Vipet kaca (alat hisap) dan 1 (satu) buah Kotak rokok merk Excel White;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didepan jamban dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet yang mengapung disungai dekat jamban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berada didalam jamban;
- Bahwa awalnya saksi berteman terlebih dahulu mengamankan saksi Ahmadi alias Madi yang kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, kemudian dari saksi Ahmadi alias Madi mendapatkan informasi tersebut saksi memerintahkan saksi Ahmadi alias Madi untuk memesan narkoba jenis sabu kembali untuk mengetahui apakah narkoba jenis sabu tersebut masih ada atau sudah habis dan menurut keterangan saksi Ahmadi alias Madi bahwa narkoba jenis sabu tersebut masih ada di Terdakwa, kemudian saksi berteman berangkat ke Desa Sungai Tandipah untuk menangkap Terdakwa dan saksi mendapati Terdakwa sedang berada didalam sebuah jamban/wc yang berada dibantaran sungai Martapura tepatnya didepan rumah Terdakwa, selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip yang berada dikotak rokok merk Excel White tepatnya berada diatas meja yang ada didepan jamban. Selanjutnya saksi berteman mencari barang bukti yang lain didalam rumah Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian mencari barang bukti lain disekitar jamban dan akhirnya ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah coklat merek Dior yang mengapung diatas bantaran sungai Martapura didepan jamban, selanjutnya dompet tersebut diambil dan dibuka benar ternyata dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet (alat hisap), kemudian Terdakwa dibawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Sapran;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut bervariasi yaitu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)/paket dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah)/paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi Ahmadi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saudara Sapran sudah ada yang terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmadi bin Abidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah ditangkap Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk dipakai sendiri bersama dengan teman;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya waktu itu saksi sedang berada dirumah dan tak lama kemudian saudara Eka menelpon dan meminta tolong membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu saksi langsung pergi ketempat Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk transaksi pembeliannya saudara Eka langsung transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu, setelah itu saksi langsung pergi untuk menemui saudara Eka dipinggir jalan Kelurahan Sungai Lulut dan pada saat saksi berdiri dipinggir jalan saksi langsung dihampiri petugas Polsek Sungai Tabuk namun saksi sempat melarikan diri dan membuang narkoba jenis sabu dijalan dan tak lama kemudian saksi tertangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa rencananya saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saudara Eka dirumah saudara Eka;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa dan uang pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0530 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Desa Sungai Tandaipah RT 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah jamban yang terletak didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,75 gram, (berat bersih 0,39 gram) disisihkan untuk uji laboratories dengan berat 0,03 gram, kemudian untuk pembuktian ke pengadilan tersisa dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah dompet warna merah coklat merek Dior, 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru, 1 (satu) buah Vipet kaca (alat hisap), dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel White;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada didalam jamban/wc;
- Bahwa kotak rokok dan dompet yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Sapran, yang awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram kemudian paketan tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket dan yang masih tersisa yang Terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan cara berhutang kepada saudara Sapran dan apabila sudah laku semua maka akan dibayar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Sapran sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga beragam sesuai dengan permintaan pembeli yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu dengan cara berkomunikasi lewat handphone;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi Ahmadi mengambil narkoba jenis sabu dengan cara mengambil sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat kotor total 0,75 gram, berat bersih 0,39 gram, disisihkan uji laboratories 0,03 gram, pembuktian ke pengadilan tersisa berat 0,36 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah coklat merek Dior;
- 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel White;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Desa Sungai Tandaipah RT.02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah jamban yang terletak didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,75 gram, (berat bersih 0,39 gram) disisihkan untuk uji laboratories dengan berat 0,03 gram, kemudian untuk pembuktian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp



ke pengadilan tersisa dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah dompet warna merah coklat merek Dior, 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru, 1 (satu) buah Vipet kaca (alat hisap), dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel White;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Sapran, yang awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram kemudian paket tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket dan yang masih tersisa yang Terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan cara berhutang kepada saudara Sapran dan apabila sudah laku semua maka akan dibayar;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga beragam sesuai dengan permintaan pembeli yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi Ahmadi Bin Abidin mendatangi tempat Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk transaksi pembeliannya saudara Eka langsung transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Ahmadi Bin Abidin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0530 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Desa Sungai Tandaipah RT.02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah jamban yang terletak didepan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,75 gram, (berat bersih 0,39 gram) disisihkan untuk uji laboratories dengan berat 0,03 gram, kemudian untuk pembuktian ke pengadilan tersisa dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah dompet warna merah coklat merek Dior, 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru, 1 (satu) buah Vipet kaca (alat hisap), dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel White;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Sapran, yang awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram kemudian paketan tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket dan yang masih tersisa yang Terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan cara berhutang kepada saudara Sapran dan apabila sudah laku semua maka akan dibayar. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga beragam sesuai dengan permintaan pembeli yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Sebelumnya saksi Ahmadi Bin Abidin mendatangi tempat Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk transaksi pembeliannya saudara Eka langsung transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Ahmadi Bin Abidin. Dalam melakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Sapran (DPO) dan selanjutnya dijual kepada pembeli yaitu salahsatunya saksi Ahmadi Bin Abidin, dan sabu tersebut telah laku sebanyak 2 (dua) paket, sedangkan sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan sabu sisa yang belum sempat terjual dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa keuntungan materi, selanjutnya terhadap barang bukti narkoba tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0530 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian adalah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat kotor total 0,75 gram, berat bersih 0,39 gram,



disisihkan uji laboratories 0,03 gram, pembuktian ke pengadilan tersisa berat 0,36 gram;

- 1 (satu) buah dompet warna merah coklat merek Dior;
- 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel White;

yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru;

yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu, namun bukan merupakan sarana yang secara khusus dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi penerus bangsa;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dipidana;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
 - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Khairul Hidayat Bin Bahrudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip transparan dengan berat kotor total 0,75 gram, berat bersih 0,39 gram, disisihkan uji laboratories 0,03 gram, pembuktian ke pengadilan tersisa berat 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah coklat merek Dior;
 - 1 (satu) buah skop sederhana yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel White;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Risdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Etik Ristiyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Risdianto, S.H.

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Noor Hikmah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Mtp